

PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 25/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/II/2021 PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK bahwa dalam rangka peningkatan Kinerja Pegawai untuk menunjang pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa dalam rangka memberikan keseragaman Penetapan Jabatan dan Peringkat Jabatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah ditetapkan Keputusan 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan Penerima Tunjangan Kinerja dan Kelas Jabatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2021.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 25/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/II/2021 diatur tentang :

Penetapan Penerima Tunjangan Kinerja Dan Kelas Jabatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2021.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2021.
 - Lampiran 3 halaman